

RINGKASAN

**ANNISA CHAIRANI HASIBUAN
NIM 200510270**

**KEPUTUSAN MENIKAH DENGAN
PILIHAN TANPA MEMILIKI
ANAK (*CHILDFREE*) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Fauzah Nur Aksa, S.Ag. M.H. dan
Jumadiyah, S.H., M.H.)**

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di perintahkan oleh Allah Suhanahu Wa Ta'ala, dimana mereka bersatu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam syariat Islam dan mengikuti ajaran Allah. Hal ini dianggap sebagai ibadah dan sarana untuk menghasilkan keturunan yang saleh dan meneruskan iman. Childfree, di sisi lain, mengacu pada pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Kajian ini mendalami peraturan hukum dan pendapat para ulama dari berbagai mazhab mengenai pasangan bebas anak dalam hukum Islam. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah menghasilkan keturunan yang halal. Sesuai UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 10 menegaskan hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan menjamin kelangsungan garis keturunan melalui perkawinan yang diakui Hukum Islam. Pengertian anak dijabarkan lebih lanjut di pasal 99 dan 100 KHI yang menguraikan pentingnya keturunan yang sah dalam konteks perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan mengadopsi kerangka penelitian hukum normatif. Pendekatannya terutama deskriptif, memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data seperti meninjau literatur dan referensi terkait. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang permasalahan yang ada dan mengusulkan solusi potensial.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Ayat-ayat berbagai surah Al-Quran, beserta hadis dan pendapat para ulama, tidak secara tegas melarang untuk tidak memiliki anak. Dalam hukum Islam, childfree diartikan sebagai keputusan untuk tidak mempunyai anak, baik untuk sementara maupun selamanya. Memilih untuk tidak memiliki anak untuk sementara dianggap boleh atau paling tidak disukai, namun menghilangkan kemampuan memiliki anak secara permanen tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan tatanan kodrat manusia menurut ajaran Islam.

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan pada bab sebelumnya maka penulis mengajukan saran sebagai berikut: Penelitian ini ada untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya anak dalam sebuah hubungan perkawinan. Hal ini menekankan bahwa lembaga perkawinan pada dasarnya berpusat pada gagasan prokreasi, karena anak-anak sangat penting untuk menjamin kelangsungan umat manusia. Hal ini menentang gagasan untuk sepenuhnya mengabaikan aspek reproduksi pernikahan hanya karena seseorang mungkin merasa tidak siap menjadi orang tua.

Kata Kunci: Keputusan menikah tanpa memiliki anak, perspektif hukum islam

SUMMARY

ANNISA CHAIRANI HASIBUAN
NIM 200510270

**DECISION TO MARRY BY
CHOICE WITHOUT HAVING
CHILDREN (CHILDFREE) FROM
AN ISLAMIC LEGAL
PERSPECTIVE**
(Fauzah Nur Aksa, S.Ag. M.H. dan
Jumadiyah, S.H., M.H.)

Marriage is a sacred bond between a man and a woman commanded by Allah Suhanahu Wa Ta'ala, where they unite to fulfill the obligations regulated in Islamic law and follow Allah's teachings. This is considered a form of worship and a means of producing pious offspring and passing on the faith. Childfree, on the other hand, refers to couples who choose not to have children. This study explores the legal regulations and opinions of scholars from various schools of thought regarding childfree couples in Islamic law. The main purpose of marriage in Islam is to produce halal offspring. In accordance with Law no. 39 of 1999, Article 10 confirms the right of every person to form a family and guarantee the continuity of the lineage through marriage recognized by Islamic law. The meaning of children is further explained in articles 99 and 100 of the KHI which outline the importance of legitimate offspring in the context of marriage.

This research uses a qualitative methodology and adopts a normative legal research framework. The approach is primarily descriptive, utilizing a variety of data collection methods such as reviewing relevant literature and references. The goal is to gain a comprehensive understanding of existing problems and propose potential solutions.

The results of this research show that the verses of various surahs of the Koran, along with the hadith and opinions of scholars, do not expressly prohibit not having children. In Islamic law, childfree is defined as the decision not to have children, either temporarily or permanently. Choosing not to have children temporarily is considered permissible or at least preferable, but eliminating the ability to have children permanently is not permitted because it is contrary to the order of human nature according to Islamic teachings.

Based on the results of the analysis and conclusions in the previous chapter, the author makes the following suggestions: This research exists to provide enlightenment to the Indonesian people about the importance of children in a marriage relationship. This emphasizes that the institution of marriage is fundamentally centered on the idea of procreation, as children are essential to ensuring the survival of the human race. This challenges the idea of completely ignoring the reproductive aspects of marriage just because someone may not feel ready to be a parent.

Keywords: *The decision to marry without having children, Islamic legal perspective*